



Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Bola Guling (Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Laporan Polisi No. Pol.: LP/A/K/02/X/2025/Sat Reskrim/Polres Belu)

Finsensius Samara^{1*}, Hilarianti G.S Nahak¹, Suzanthyka M.C Ballo¹, Serafina J. Taneo¹, Maria P.F Asten¹, Kasumi Matsushita¹, Alexandro G.E.M Maya¹

¹Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

*Corresponding Author's email: insensiussamarafh@gmail.com

Article History:

Received: December 12, 2025

Revised: January 6, 2026

Accepted: January 30, 2026

Keywords:

crime, gambling, bowling ball

Abstract: Gambling is one of the most frequently encountered crimes in society, both through print and electronic media, and in everyday activities. There are numerous motives behind gambling crimes. Gambling crimes are usually motivated by the perpetrator's daily life circumstances, such as economic circumstances or a low income that makes it impossible to cover daily living expenses, as well as a low level of education. One fact that cannot be ignored is that, in some cases, gambling crimes are often "rigged" with other forms of crime, namely by becoming an "enterprise" or illegal livelihood. The goal is clear: to ensure that the gambling activity proceeds according to the perpetrator's plan, by profiting from the bets. The greater the profit, the greater the perpetrator's opportunity to make the activity a livelihood. This analysis examines a case of ball rolling gambling, regulated under Article 303 of the Indonesian Criminal Code, based on the Witness Examination Report from Police Report No.: LP/A/K/02/X/2025/SAT RESKRIM/Polres Belu.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Samara, F., Nahak, H. G., Ballo, S. M., Taneo, S. J., Asten, M. P., Matsushita, K., & Maya, A. G. (2026). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Bola Guling (Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dari Laporan Polisi No. Pol.: Lp/A/K/02/X/2025/Sat Reskrim/Polres Belu). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 398-404. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5316>

PENDAHULUAN

Undang-undang dasar tahun 1945, khususnya pada pasal 1 ayat 3 dengan tegas menempatkan Indonesia sebagai negara hukum, yang mana menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mengatur dan mengelola negara sebagai sebuah organisasi besar. Hukum ditempatkan sebagai "panglima" dalam proses bernegara. Selain itu tujuan hukum yang paling umum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan baik untuk individu maupun kelompok. Sebagai negara hukum, tentu segala bentuk kriminalitas yang terjadi di Indonesia, termasuk pada kasus-kasus perjudian harus dapat diminimalisir, bahkan sampai pada tahap dihilangkan.

Perjudian, yang dikenal dalam KUHP sebagai *gokken* atau *kansspel*, merupakan bentuk kejahatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*). Pengaturan perjudian secara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa negara mengambil peran aktif dalam menjaga moralitas publik dan mencegah dampak destruktif dari praktik untung-untungan yang bersifat spekulatif tersebut. Hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium (obat terakhir) untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang

merusak moral dan tatanan sosial, di mana pencegahan melalui pendidikan moral dan agama dianggap kurang efektif.

Dampak Sosial dan Ekonomi Perjudian Tindak pidana perjudian tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga memiliki dampak sistemik terhadap masyarakat. Seseorang yang terjatuh perjudian seringkali kehilangan stabilitas ekonomi, yang berujung pada meningkatnya hutang, konflik rumah tangga, hingga tindak pidana lain seperti pencurian atau penggelapan untuk menutupi kerugian. Perjudian menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang kerap kali meresahkan masyarakat di berbagai wilayah. Motif dari aksi perjudian begitu beragam, mulai dari faktor ekonomi yang terdesak, rendahnya tingkat pendidikan, hingga adanya peluang untuk mengelola kegiatan tersebut secara terorganisir.

Aspek Yuridis dan Pelaksanaan Pasal 303 KUHP Kegiatan perjudian yang diselenggarakan secara berkelompok dan menjadikannya sebagai "perusahaan," seperti kasus bola guling ini, seringkali melibatkan perencanaan matang dan unsur kesengajaan (dolus) untuk mendapatkan keuntungan (Pasal 303 KUHP). Dalam konteks Pasal 303 KUHP, penekanan diletakkan pada pihak penyelenggara atau bandar, yang dengan sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum adalah pada upaya pemberantasan perjudian terorganisir yang mengeksploitasi kerentanan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP seringkali menyertakan tindakan kriminal lainnya seperti praktik pencucian uang atau penggelapan pajak. Perjudian yang disertakan dengan tindakan kriminal lainnya seringkali menjadi alasan pemberat bagi pelaku bilamana diamankan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, langkah kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap penyelenggara perjudian sangat krusial.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP, yang mana tergolong dalam kejahatan terhadap ketertiban umum dan moral. Perjudian semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan secara melawan hukum melalui unsur untung-untungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh Berita Acara Pemeriksaan Saksi berdasarkan laporan polisi No. Pol.: LP/A/K/02/X/2025/SAT RESKRIM/Polres Belu, tanggal 9 Oktober 2025 yang penulis tuangkan dalam penelitian ini dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Bola Guling: Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Laporan Polisi No. Pol.: LP/A/K/02/X/2025/SAT RESKRIM/Polres Belu".

LANDASAN TEORI

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *straffbaarfeit*, yang merujuk pada perbuatan yang dilakukan pelakunya sehingga dapat dihukum, dengan pelaku sebagai subjek utama. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dihukum, sementara Moeljatno mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu. P.A.F. Lamintang menambahkan bahwa tindak pidana merupakan tindakan sengaja untuk melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merampas hak orang lain.

2. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tindakan mempertaruhkan sesuatu yang hasilnya ditentukan semata oleh untung-untungan, sering kali bertujuan mencari keuntungan melawan hukum. Jenis perjudian sebagai mata pencaharian atau perusahaan bandar diatur khusus dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menargetkan penyelenggara yang memberikan kesempatan judi tanpa izin. Perbuatan ini tergolong kejahatan terhadap ketertiban umum dan moralitas publik (*openbare orde*).

3. Unsur-unsur Pasal 303 KUHP

Unsur objektif mencakup perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan judi, objek berupa uang tunai yang dipertaruhkan, serta keadaan tanpa izin dan dilakukan sebagai mata pencaharian atau turut campur dalam perusahaan perjudian. Unsur subjektif meliputi maksud untuk memiliki hasil taruhan sebagai keuntungan dan dilakukan secara melawan hukum dengan kesengajaan (*dolus*). Dalam kasus bola guling, pelaku sebagai bandar memenuhi unsur ini melalui pengoperasian peralatan dan pengumpulan taruhan

4. Dampak dan Motif Perjudian

Motif perjudian sering dipicu oleh kondisi ekonomi rendah, pendidikan minim, dan peluang keuntungan ilegal, yang berdampak sistemik seperti hutang, konflik rumah tangga, hingga tindak pidana lanjutan. Hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan sosial, dengan penekanan pada pemberantasan perjudian terorganisir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data berupa teks, dokumen, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang peran kepolisian dalam menangani kasus perjudian jenis bola guling, serta penegakan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Studi Kasus.

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data hukum berupa BAP Saksi, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303.
2. Sumber Data: Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari:
 - o Bahan Hukum Primer: Pasal 303 KUHPidana dan Pasal 55 KUHPidana.
 - o Bahan Hukum Sekunder: Dokumen BAP Saksi dari Laporan Polisi No.: LP/A/K/02/X/2025/SAT RESKRIM/Polres Belu, serta literatur hukum terkait tindak pidana perjudian.
3. Teknik Analisis Data: Data dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh (fakta hukum dalam BAP) dikaji dan dihubungkan dengan norma hukum (Pasal 303 KUHP) untuk menarik kesimpulan mengenai apakah perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur-unsur pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perjudian Bola Guling (Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Laporan Polisi No. Pol.: LP/A/K/02/X/2025/SAT RESKRIM/Polres Belu)

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 9 Oktober 2025, berdasarkan laporan polisi dengan nomor registrasi **LP/A/K/02/X/2025/SAT RESKRIM/Polres Belu**, telah terjadi kasus perjudian di wilayah Seroja, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu. Kasus perjudian ini disinyalir dilakukan sebagai mata pencaharian atau perusahaan terorganisir, berdasarkan keterangan saksi (anggota Buser Polres Belu).

Hasil dari penyidikan tersebut yang mana melalui pemeriksaan terhadap saksi dan terduga pelaku, maka didapatkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) antara lain:

1. Pelaku telah Melakukan perjudian jenis bola guling yang diselenggarakan di belakang rumah warga pada Hari Kamis Tanggal 09 Oktober 2025 Sekitaran Jam 22.30 WITA yang bertempat di Pasar Seroja, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu.
2. Pelaku menggunakan uang hasil perjudian tersebut untuk keuntungan pribadi.
3. Lelaki dengan inisial HK dan AA melakukan penyelenggaraan perjudian jenis bola guling yang melibatkan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 1.672.500. Kedua pelaku langsung diamankan saat mereka duduk di belakang meja dan di depan layar bola guling, yang merupakan posisi bandar.
4. Pelaku disangka melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa HK dan AA didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau subsider Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP: *"Barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah."*

Berdasarkan BAP, terdakwa didakwa melakukan perjudian jenis bola guling di Pasar Seroja. Terdakwa bersama satu sama lain diduga telah **turut campur dalam perusahaan perjudian** yang hasilnya bergantung pada untung-untungan.

3. Rekomendasi Penjatuhan Pidana Berdasarkan Analisis Yuridis

Berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, dan mengingat bahwa tindak pidana perjudian jenis bola guling ini memenuhi unsur-unsur sebagai kejahatan terorganisir (Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP), penulis berpendapat bahwa tuntutan pidana yang relevan dan berkeadilan bagi terdakwa HK dan AA adalah pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan. Rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana didukung oleh:

- a) Keterangan Saksi YOHANES F. LOY Alias ONES (Anggota Buser Polres Belu). Saksi (Anggota Buser Polres Belu) menerangkan bahwa ia bersama timnya

melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa di lokasi perjudian Seroja, Kelurahan Manumutin, Atambua. Saksi menegaskan bahwa para terdakwa ditemukan dalam posisi sebagai bandar, yakni duduk di belakang meja dan di depan layar bola guling saat operasi penangkapan dilakukan. Keterangan Saksi ini secara jelas membenarkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis bola guling yang diselenggarakan secara terorganisir dan dilakukan secara bersama-sama oleh kedua terdakwa. Keterangan ini juga membuktikan adanya unsur "turut campur dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP.

- b) Barang Bukti yang Ditemukan: Ditemukannya uang tunai senilai Rp 1.672.500 yang merupakan hasil kejahatan, serta barang-barang yang digunakan untuk perjudian (meja, layar bola guling, bola guling), yang menguatkan *corpus delicti* (tubuh kejahatan) yang dilakukan terdakwa.
- c) Penulis mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan perjudian yang terorganisir dan mengakibatkan kerugian finansial serta dampak sosial yang buruk bagi masyarakat, sehingga perbuatan mereka pantas dihukum lebih berat dibandingkan sekadar pemain.

4. Ancaman Hukuman

Tindak pidana perjudian sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi unsur sebagai tindakan yang melawan hukum, dan oleh karenanya penerapan sanksi menjadi suatu hal yang tepat. Adapun terhadap pasal yang disangkakan, yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, penulis berpendapat bahwa, penerapan pasal tersebut telah tepat dan tindakan terlapor telah memenuhi unsur sebagai sebuah tindak pidana.

- a) Penerapan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pasal yang disangkakan kepada pelaku perjudian yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tepat. Ditilik dari penerapan Pasal 303 Ayat (1) ke-1, frasa "Barang Siapa" menemui keterpenuhannya dalam diri pelaku yakni HK dan AA. Keterpenuhan lainnya terlihat dari tindakan "turut campur dalam perusahaan untuk itu" yang dilakukan pelaku dalam melancarkan upaya perjudiannya, yakni dengan mengoperasikan meja bola guling dan mengumpulkan uang taruhan secara paksa sehingga korban kerugian.
- b) Alasan Yuridis

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP: Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dengan inisial HK dan AA memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Unsur-unsur yang perlu dipenuhi adalah:

- a. Terdakwa HK dan AA sebagai pelaku.
 - b. Terdapat bukti bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan bola guling (berdasarkan keterangan Saksi Buser).
 - c. Terdapat bukti bahwa terdakwa mendapatkan uang hasil taruhan yang bergantung pada untung-untungan.
 - d) Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama rekannya (Turut Serta).
- c) Alasan Non Yuridis
 - a. Hakim dapat mempertimbangkan latar belakang keluarga terdakwa, pendidikan, pekerjaan, dan motivasi di balik perbuatannya.

- b. Hakim dapat mempertimbangkan dampak sosial yang dialami masyarakat akibat perjudian dan dampaknya terhadap ketertiban umum.
- c. Hakim dapat mempertimbangkan apakah terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
- d) Alasan Meringankan dan Alasan Memberatkan

Mengingat kasus ini belum dilimpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan (penelitian hanya sebatas pada BAP), maka penulis mencoba memberikan alasan yang dapat meringankan maupun memberatkan pelaku bilamana telah disidangkan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dapat dipengaruhi oleh berbagai unsur, seperti substansi hukum itu sendiri, berat ringannya tindak pidana dan motifnya, serta kebijakan hakim berdasarkan keilmuan yang dipelajari. Pertimbangan terkait hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ini ditemukan dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak.

- 1) Alasan-Alasan yang Memberatkan (*Aggravating Circumstances*) Faktor-faktor yang memberatkan Terdakwa HK dan AA didasarkan kuat pada temuan fakta dalam BAP, antara lain:

- Peran sebagai Penyelenggara/Bandar: Keterangan Saksi YOHANES F. LOY Alias ONES di BAP yang menyebutkan kedua pelaku diamankan saat duduk di belakang meja dan di depan layar bola guling adalah bukti fisik yang menguatkan status mereka sebagai bandar atau pihak yang turut campur dalam perusahaan perjudian. Pasal 303 KUHP menargetkan bandar dengan ancaman hukuman yang lebih berat karena merusak ekonomi dan ketertiban umum secara sistematis.
- Motif Keuntungan Pribadi (Mata Pencaharian): Perbuatan dilakukan untuk keuntungan pribadi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dibuktikan dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 1.672.500 yang disita di lokasi kejadian. Ini menunjukkan unsur kesengajaan untuk memperoleh hasil taruhan yang menjadi ciri pemberat Pasal 303 KUHP.
- Merusak Ketertiban Umum: Kegiatan perjudian yang dilakukan secara terorganisir di ruang publik (Pasar Seroja) telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yang menjadi perhatian utama bagi hakim dalam menjaga moralitas dan ketentraman sosial.

- 2) Alasan-Alasan yang Meringankan (*Mitigating Circumstances*) Faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman, meskipun belum sepenuhnya terungkap dalam BAP, dapat diasumsikan berdasarkan praktik hukum umum, yaitu:

- Kooperatif dan Sikap Terdakwa: Berdasarkan kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan, diasumsikan Terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan, tidak melarikan diri, dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar proses hukum.
- Pengakuan dan Penyesalan: Jika Terdakwa, pada saat persidangan, mengakui perbuatannya secara jujur, menunjukkan penyesalan yang mendalam, dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

- Status Residivis: Jika Terdakwa belum pernah dihukum (non-residivis), hal ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pada kasus perjudian bola guling berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini dapat dinilai tepat sasaran. Baik pasal yang disangkakan dan juga berbagai pertimbangan hukum lainnya dinilai berkeadilan berdasarkan Pancasila bagi pencari keadilan.

1. Tindak Pidana Perjudian Bola Guling yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terbukti dilakukan oleh terdakwa HK dan AA
2. Unsur-unsur delik sebagai penyelenggara perjudian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melalui temuan fakta di BAP, yaitu unsur "turut campur dalam perusahaan untuk itu" dan adanya uang sebagai objek taruhan yang bergantung pada untung-untungan.

DAFTAR REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara Limit, Jakarta.